

Mengungkap Implementasi Konsep *Gelah Druwen* Pengelolaan Keuangan Desa Adat Jumpa

Ni Komang Suwini*, Anantawikrama Tungga Atmadja

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* komangsuwini12@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
13 Juli 2021

Tanggal diterima:
29 Oktober 2021

Tanggal dipublikasi:
30 Desember 2021

Kata kunci: desa adat; konsep *gelah druwen*; pengelolaan keuangan.

Pengutipan:

Suwini, Ni Komang & Atmadja, Anantawikrama Tungga (2021). Mengungkap Implementasi Konsep *Gelah Druwen* Pengelolaan Keuangan Desa Adat Jumpa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11 (3), 444-455.

Keywords: *adat village; financial management; gelah druwen concept.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber dana *gelah druwen* desa adat Jumpai, dan untuk mengetahui implementasi konsep *gelah druwen* pengelolaan keuangan desa adat Jumpai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer berupa wawancara dengan bendesa, *petajuh/wakil, petengen/bendahara, penyarikan/sekretaris, prajuru* dan masyarakat desa adat Jumpai dan sumber data sekunder berupa pembukuan laporan keuangan *gelah druwen*, beserta kwitansi pendukung dalam laporan keuangan *gelah druwen*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber dana *gelah druwen* di desa adat Jumpai berasal dari 1) *paturunan* krama desa, 2) dana punia, 3) bunga tabungan, 4) penduduk pendatang, dan 5) pendapatan sewa banjar/perabotan beserta kontrak los/kios. Pengelolaan keuangan *gelah druwen* melalui tiga tahapan yaitu adanya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atau pertanggungjawaban. Peran konsep *Gelah druwen* dalam pengelolaan keuangan desa adat Jumpai mampu mewujudkan transparansi, saling percaya dan integrasi antara *prajuru, kelihan* dan masyarakat desa adat Jumpai.

Abstract

This study aims to determine the source of funds for gelah druwen in adat Jumpai village, and to find out the implementation of the gelah druwen concept of financial management in adat Jumpai village. This research with a qualitative method using primary data sources in the form of interviews with bendesa/chairman, petajuh/vice chairman, petengen/treasurer, penyarikan/secretary, prajuru and the people of the Adat Jumpai village. The results of this study indicate that the source of found for gelah druwen in adat Jumpai village comes from 1) paturunan krama village, 2) punia funds, 3) saving interest, 4) immigrants, 5) banjar/furniture rental income along with stall/kiosk contracts. The role for financial management of the adat Jumpai vilage is able to realize transparency, mutual trust and integration between prajuru, kelihan, and the people of the adat Jumpai village.

Pendahuluan

(Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, 2019), Bab V Pasal 21 menjelaskan bahwa desa adat memiliki tugas mewujudkan kasukretan desa adat yang meliputi, ketentraman dan kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian sekala dan niskala yang salah satunya meliputi melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan awig-awig dan/ dresta. Mengacu kepada peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa desa adat memiliki kendali dan kekuasaan yang penuh terkait dengan pengelolaan

keuangan baik harta yang bersifat fisik ataupun material yang pengelolaannya berlandaskan pada awig-awig yang ada pada desa adat (Dewi & Atmadja, 2020).

Berkaitan dengan hal tersebut adanya desa adat di Bali tentunya tidak terlepas dengan desa kala patra (desa yang ditempati) yang dimiliki oleh masing-masing desa adat. Desa kala patra ini menjadikan sebuah kebiasaan serta menjadi sebuah pedoman dalam menata kehidupan masyarakat pada desa. Masing-masing desa adat memiliki nilai kearifan lokal yang adi luhung yang sampai saat ini masih menjadi sebuah acuan dalam melaksanakan segala kegiatan kemasyarakatan. Salah satu desa yang memiliki nilai kearifan lokal yang masih diterapkan pelaksanaannya sampai saat ini yaitu desa adat Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, provinsi Bali. Desa adat Jumpai memiliki keunikan dalam segi pengelolaan keuangan desa adat yang didasari oleh konsep gelah druwen yang sudah lama mendasari system pengelolaan keuangannya, hal ini diungkapkan oleh Bapak I Wayan Diana selaku petengen desa adat Jumpai:

“Yen driki (kalau disini) konsep gelah druwen sampun suwe (sudah lama) mendasari pengelolaan keuangan desa adat, utamannyane (utamanya) gelah druwen sane (yang) berwujud kas Rp 77.242.850. jinah puniki sane sane keanggen sehari-hari minakadi (contohnya) naur (membayar) listrik lan (dan) toya (air) ring (untuk) pura lan (dan) banjar rahina kajeng kliwon, purnama, tilem miwah rahina lan sane siosan (dan yang lainnya) sami ngangge (semua menggunakan) dana gelah druwen. Yening (kalau) piodalan ring (di) pura desa santukan dana inucap (itu) akeh (banyak), dana punika keambil (diperoleh) ring (dari) krama desa masing-masing Rp 100.000 sane kasebut (yang disebut) dana paturunan, yening (kalau) dana paturunan punika (itu) ten (tidak) cukup malih ngengge (kembali menggunakan) kas druwe, selanurnyane (selanjutnya) wenten masi (ada juga) kas sane (yang) mejalan utawi kapinjem olih krama nominalnyane Rp348.600.000”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kalau di desa adat Jumpai konsep gelah druwen sudah lama mendasari pengelolaan keuangannya. Dimana gelah druwen yang berwujud kas sebesar Rp 77.242.850 yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari contohnya membayar listrik dan air untuk pura dan banjar, untuk rahina kajeng kliwon, purnama, tilem dan rahinan lainnya. Tetapi untuk piodalan di pura desa yang dilakukan setiap 6 bulan sekali karena memerlukan dana yang cukup besar maka dana tersebut diperoleh dari masyarakat yang disebut dengan paturunan yaitu masing-masing sebesar Rp 100.000. selain itu ada juga dana yang diedarkan/dipinjam oleh masyarakat desa yaitu nominalnya Rp348.600.000.

Dana gelah druwen merupakan sekumpulan dana yang dimiliki serta dikuasai oleh desa adat. Segala jenis pengelolaan baik perencanaan, penggunaan dana ataupun pemasukan sepenuhnya dikelola oleh desa adat setempat. Konsep gelah druwen yang sudah lama dikenal oleh masyarakat setempat menjadikan sebuah acuan dalam pertanggungjawaban laporan keuangan yang berbasis desa adat.

Bendesa dan petajuh memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kasukertaan desa dan diharapkan dapat mengeyomi serta dapat melaksanakan awig-awig sebagai mana mestinya maka bendesa dan petajuh dipilih langsung oleh krama desa dengan system nyudi /suara terbanyak dan disetujui oleh masyarakat. Sedangkan penyarikan (sekretaris) dan petengen (bendahara) dipilih oleh bendesa. Sabaha kerta desa dan kelihan banjar juga dipilih langsung oleh krama desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak I Wayan Pariarta selaku petajuh (wakil) desa adat Jumpai:

“driki (disini) pemilihan bendesa (ketua) dan petajuh (wakil) kari ngangge (masih menggunakan) sistem nyudi (dipilih oleh krama) lan (dan) kasetujuin oleh krama desa (disetujui oleh masyarakat desa), petengen lan penyarikan (bendahara dan sekretaris) katunjuk olih (ditunjuk oleh) bendesa, sabha kerta desa kasudi (dipilih) olih krama desa”

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak I Wayan Pariarta selaku petajuh desa adat Jumpai menunjukkan bahwa prajuru memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan keuangan gelah druwe. Namun pendidikan kelian dan prajuru desa adat Jumpai rata-rata

masih SD, SMP dan SMA dan tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan dibidang akuntansi. Dalam hal ini pendidikan merupakan hal yang sangat penting, terutama petengen/bendahara yang seharusnya berasal dari jurusan akuntansi agar terciptanya suatu akuntabilitas. Hal ini senada dengan yang ditulis oleh (Hanafi, 2017) yang menyatakan bahwa rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari penyusun laporan keuangan itu sendiri atau kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki.

Permasalahan lain yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa adat Jumpai yaitu laporan pertanggungjawaban yang dibuat sangat sederhana. Sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan yang mengakibatkan penyelewengan dana baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Namun masyarakat desa adat percaya bahwa jika sengaja melakukan penggelapan ataupun penyelewengan terhadap dana gelah duwen maka orang yang bersangkutan akan berhadapan dengan sanksi niskala.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang dapat dicantumkan mengenai topik pengelolaan keuangan dengan memadupadankan konsep kearifan lokal yang berkaitan dengan topic yang diangkat serta digunakan sebagai bahan pertimbangan. (Dewi & Atmadja, 2020) yang dalam penelitiannya peran kearifan budaya lokal pada gelahang untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan ngenteg linggih lan ngusaba desa adat Tunju mengemukakan bahwa peranan kearifan budaya lokal pada gelahang mampu mewujudkan rasa saling memiliki, kebersamaan, saling membantu, saling percaya, dan integrasi yang kuat antara pihak prajuru desa, panitia dan krama desa dalam pengelolaan keuangan upacara ngenteg linggih lan ngusaba desa di desa adat Tunju. Sementara penelitian (Lindayanti et al., 2020) yang berjudul analisis sistem pengelolaan keuangan upacara "ngaben aluh" dalam melestarikan kearifan budaya lokal Bali memperoleh hasil bahwa sistem pengelolaan keuangan pada Yayasan Pengayom Umat Hindu (YPUH) yaitu menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi meskipun pengelolaanya masih sederhana.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari makna kearifan budaya gelah druwen di desa adat Jumpai yang mendasari pengelolaan keuangan desa adat Jumpai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menjelaskan implementasi serta implikasi hasil pengelolaan keuangan desa adat Jumpai yang dialandasi dengan nilai kearifan lokal gelah druwen. Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Dari mana saja sumber dana gelah druwen desa adat Jumpai, 2) Bagaimana implementasi konsep gelah druwen pengelolaan keuangan desa adat Jumpai

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti fenomena, keadaan, fakta yang ada (saat penelitian berlangsung) dan menyajikan apa adanya. Penelitian kualitatif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi sekarang. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa adat Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Dalam penelitian ini, menggunakan dua jenis data sebagai pendukung dan penunjang hasil penelitian yaitu data primer dan sekunder. Subjek penelitian ini adalah bendesa adat/ketua, Petajuh/wakil, petengen/bendahara, penyarikan/sekretaris atau perwakilan dari prajuru dan masyarakat desa adat Jumpai. Objek penelitian ini yaitu pembukuan laporan keuangan gelah druwen, biaya-biaya yang dikeluarkan dan kwitansi-kwitansi pendukung dalam laporan keuangan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari data yang terkumpul akan direduksi, dengan adanya reduksi data dapat memperjelas hasil wawancara dan mewakili setiap pertanyaan yang disampaikan sehingga tidak keluar dari konteks permasalahan

Hasil dan Pembahasan

Sumber Dana Gelah Druwen Desa Adat Jumpai

Gelah druwen desa adat Jumpai terbagi menjadi dua yaitu dalam wujud inmateriil dan materiil. Gelah druwen yang materiil yang ada pada awig-awig desa adat Jumpai terdiri dari 1) kahyangan desa/pura desa, 2) bale banjar, 3) tanah tegalan, 4) tanah ayahan desa, 5) setra (kubura), 6) lelanguan contohnya gong dan pakaian tari. Sedangkan gelah druwen dalam wujud materiil yaitu tabungan dan kas khusus yang dipinjamkan ke krama desa. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak I Wayan Pariarta selaku petajuh/wakil desa adat Jumpai sebagai berikut,

“Yen driki dik gelah druwen terbagi menjadi 2 yaitu sane (yang)bersifat non kas (inmateriil) dan kas (materiil). Sane (yang) termasuk non-kas minakadi (bagian-bagainnya) bale banjar tanah tegalan, pura desa, tanah ayahan desa lan lelanguan (pakaian tari dan gong) niki wenten ring awig-awig (ini ada di awig-awig). Gelah druwen sane (yang) bersifat materiil dalam bentuk kas berupa tabungan lan jinah sane mejalanang (uang yang dipinjamkan) ke krama desa, lan sumber dana nyane minakadi (sumber dananya yaitu) ring (dari) paturunan, dana punia, bunga junah, penduduk pendatang lan (dan) sewa banjar/perabotan lan kontrak los/kios”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut adapun sumber dana gelah druwen yang bersifat materiil di desa adat Jumpai berasal dari 1) paturunan krama desa, 2) dana punia, 3) bunga tabungan, 4) penduduk pendatang, dan 5) pendapatan sewa banjar/perabotan beserta kontrak los/kios.

Paturunan Piodalan

Paturunan piodalan merupakan paturunan wajib yang sifatnya tidak rutin dimana paturunan ini dipungut setiap akan dilaksanakannya piodalan di pura desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan petajuh/wakil desa adat Jumpai diperoleh informasi bahwa paturunan yang dibayarkan oleh krama desa tidak dilakukan secara rutin namun hanya dipungut jika akan dilaksanakannya piodalan di pura desa. Seperti hasil wawancara dengan bapak I Wayan Pariarta selaku petajuh/wakil desa adat Jumpai berikut ini:

“untuk salah satu sumber dana gelah druwen niki berasal dari paturunan tetapi naurnyane (membayarnya) ketika ada pujawali/odalan sane kapungut (yang dipungut) 1 minggu sebelum wenten pujawali/odalan ring pura desa indik punika (karena itu) krama marep naur (membayar) Rp100.000 per kepala keluarga. Jumlah krama desa 220 kepala keluarga, antuk punike (untuk itu) dana yang terkumpul untuk piodalan ring (di) pura desa inggian Rp 19.800.000,00. untuk sistem pembayaran uronan punike kelihan banjar sane (yang) memungut tur (dan) dipungut secara serentak ngangge suara gendongan (menggunakan suara kulkul). Dana paturunan puniki (ini) dikecualikan kepada 22 krama ingian (yaitu) kelihan, prajuru, belawa dan kepala desa dan kadus”

Hal tersebut diperkuat oleh bapak I Ketut Ruma selaku kelihan banajr adat dari hasil wawancara dengan beliau bahwa,

“Sumber dana gelah druwen salah satunya berasal dari paturunan sane kapungut ring (yang dipungut dari) krama desa. Nanging (tetapi) paturunan niki kadudukin (dipungut ketika) ketika ada piodalan ring (di) pura desa, paturunan niki keanggen (digunakan) piodalan, santukan (karena) piodalan menghabiskan dana Rp 30.000.000,00 atau lebih tergantung harga barang-barang dipasaran sedangkan dana paturunan pper kepala keluarga Rp100.000,00 dengan jumlah sane naur 220 dikecualikan prajuru sareng belawa, kades lan kadus niki (itu) memperoleh Rp 19.800.000,00, pastinya niki (itu) kurang untuk biaya-biaya sane (yang) keluar ritatkala (ketika) piodalan, nah

untuk mencukupi biaya tersebut dana yang digunakan diambil dari kas druwe terutama bunga jinah (uang) sane mejalanang (yang dipinjamkan ke krama).

Kutipan wawancara tersebut mengindikasikan bahwa paturunan dipungut dengan membunyikan suara kulkul yang nantinya kelihan banjar yang memungut dana paturunan tersebut. Namun paturunan yang dipungut kepada krama desa, tidak dilakukan secara merata melainkan ada pengecualian terhadap 22 krama desa diantaranya yaitu kelihan banjar, prajuru, belawa, kepala desa dan kadus. Krama yang dikecualikan dalam paturunan dikarenakan sudah memiliki tugas yang sangat penting terhadap desa adat.

Dana Punia

Dana punia merupakan bagian dari yadnya yang diartikan bahwa pemberian yang dilakukan dengan baik dan tulus ikhlas baik berupa uang ataupun barang. Namun di desa adat Jumpai karena ketika piodalan sudah membayar paturunan untuk piodalan yang digunakan untuk keperluan upacara atau banten maka dana punia yang dilakukan pada saat piodalan berupa uang.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak I Wayan Pariarta selaku petajuh/wakil desa adat Jumpai,

“dana punia nike (itu) dilakukan setiap wenten (ada) pujawali/piodalan ring pura, kramane mapunia seikhasne (masyarakat melakukan punia dengan ikhlas) ten (tidak) dipaksakan dan juga ten (tidak) diharuskan. Santukan punika maka pendapatan dari dana punia ten je pateh (tidak sama) setiap piodalan, tergantung dari jumlah krama sane (yang) ngaturang (menghaturkan) dana punia. Yen sesari driki (disini) dik, ten termasuk penerimaan gelah druwe santukan sesari nike 50% diberikan ke Jero Mangku, 25% ring pecalang, lan 25% ring sekaa truna-truni. Niki sampun wenten ring perarem dik. Mawinan punika dana punia manten sane masuk ring kas druwe”

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh bapak I Wayan Diana selaku petengen/bendahara desa pakaraman bahwa:

“yen driki dik (kalau disini), sumber dana gelah druwen wenten malih (ada juga) dana punia. Yen dana punia, nike (itu) tetep masuk kas tidak ada dibagikan. Untuk mangkin (sekarang) dana punia berjumlah Rp Rp30.102.775. tabungan niki keanggen ritatkala (digunakan pada saat) wenten (ada) pujawali dana paturunan yang dipungut tidak mencukupi biaya yang dikeluahkan saat piodalan”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa semua dana punia yang didapatkan pada saat piodalan berlangsung ditabungkan. Tetapi untuk sesari yang diperoleh setiap piodalan tidak dimasukkan dalam kas druwen karena dalam perarem sudah dijelaskan bahwa sesari dibagikan kepada jero mangku sebesar 50%, 25% kepada pecalang, dan kepada sekaa truna-truni sebesar 25%.

Bunga Tabungan

Pendapatan gelah druwen desa adat Jumpai juga berasal dari bunga tabungan, bunga tabungan yang diperoleh dari tabungan yang ada di lembaga perkreditan desa dan perolehan bunga dari kas yang dipinjamkan kepada krama desa. Bunga tabungan yang diperoleh setiap bulannya sebanyak Rp218.500,00 atau mendapatkan bunga 0,5% dari pokok tabungan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak I Wayan Diana selaku petengen/bendahara desa adat Jumpai, yaitu

“pemasukan gelah druwen wenten malih (ada juga) berasal ring (yang) bunga tabungan sane di LPD perbulan polih bunga Rp 218.500,00, perhitungan bunga inggian 0,5% dari pokok tabungan. Mangde elah (untuk mempermudah) tyang (saya)

mengelola tyang (saya) buat kan tabungan khusus minakadi (seperti) tabungan khusus dana punia, tabungan sumbangan lan sane siosan (dan yang lainnya)”

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh bapak I Nengah Susarma selaku Ketua LPD Jumpai bahwa:

“Begini dik, untuk bunga tabungan yang diperoleh oleh desa pakramaan yang dimasukkan ke kas druwe memang setiap bulannya memperoleh bunga 0,5% dari pokok yang dimiliki, biasanya perolehan bunga langsung dimasukkan ke pokok tabungannya dik. Ada beberapa buku tabungan milik druwe yang memang buku dan nomornya sengaja dipisahkan agar memudahkan dalam pencatatan. Ada buku tabungan khusus sumbangan (No.359), ada buku tabungan khusus dana punia (No.528), buku tabungan ngusabe (No.1173c), buku tabungan penggali dana (No 2112), dan buku tabungan sewa banjar+prabot+kontrak los/kios”

Kas Gelah druwen yang dipinjamkan ke masyarakat bunganya 2% dibayarkan Setiap 3 bulan sekali, sehingga perolehan bunga untuk kas dengan jumlah Rp 348.600.000,00 memperoleh bunga setiap 3 bulan sebanyak Rp 20.916.000,00. Berdasarkan hasil wawancara asal-muasal kas yang bisa dibilang relative besar berasal dari kas yang sudah ada sebelumnya, namun kas tersebut terus meningkat seiring dengan terus diputar untuk dipinjamkan ke krama desa. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak I Wayan Diana selaku petengen desa adat Jumpai.

“untuk bunga tabungan dik, niki (itu) diperoleh dari tabungan yang ada di lembaga perkreditan desa yang setiap bulannya memperoleh bunga sebesar Rp 218.500,00, bunganya niki (itu) malih (lagi) ditabungkan. Sedangkan bunga sane (yang) diperoleh saking (dari) kas Rp 348.600.000,00 yang dipinjamkan ke masyarakat, bunga yang dikenakan sebesar 2% dari jumlah uang sane (yang) kapinjem (dipinjam) yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali, santukan punika (oleh karena itu) perolehan bunga setiap 3 bulannyane (bulannya) inggian (yaitu)Rp 20.916.000,00”

Penduduk Pendetang

Penduduk pendatang merupakan penduduk yang berasal dari wilayah lain yang bertempat tinggal di desa adat Jumpai. Penduduk pendatang tersebut tidak diharuskan untuk ikut dalam sekaa banjar/krama marep dan boleh tidak ikut menjadi warga banjar tetapi setiap bulannya membayar retribusi sebesar Rp15.000,00 untuk orang asli Bali dan Rp25.000,00 untuk orang dari luar Bali. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak I Wayan Pariarta selaku petajuh/wakil desa adat Jumpai,

“sumber dana gelah druwe wenten malih (ada juga yang) berasal dari penduduk pendatang, tapi niki (tetapi ini) bukan pungli nggih dik, santukan niki (karena ini) wenten (ada) ring (di) perarem. untuk pendatang sane ten sareng (yang tidak ikut) masuka-duka niki kakenin (dikenakan) retribusi Rp15.000,00 sane asli bali, lan Rp25.000,00 nak luar Bali”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak I Wayan Diana selaku petengen/bendahara desa adat Jumpai bahwa,

“pendapatan gelah druwen wenten (ada) juga berasal dari pungutan kepada penduduk pendatang, karena maraknya pungutan liar, tyang (saya) tegaskan niki (ini) buka pungli nggih dik, karena niki (ini) sebagai syarat penduduk pendatang yang menetap di desa adat Jumpai sakewanten ten sareng (karena tidak ikut) masuka-duka, meskipun penduduk pendatang niki (itu) kan tetep desa adat yang mempertanggungjawabkan, untuk niki (itu) disepakati ring (pada) perarem yang mengatur penduduk pendatang”

Selain pendapatan dari dana paturunan dan dana punia petajuh/wakli desa adat juga menjelaskan dan menegaskan bahwa redistribusi yang di kenakan kepada penduduk pendatang bukan pungutan liar tetapi hal tersebut bersifat wajib karena penduduk pendatang tidak diharuskan untuk ikut dalam sekaa banjar ataupun suka duka.

Pendapatan Sewa Banjar/Perabotandan Kontrakan Los/Kios

Sumber dana gelah druwen yang terakhir yaitu pendapatan dari sewa banjar/perabotan dan kontrakan los/kios. Desa adat Jumpai memiliki banjar beserta perabotankeperluan alat-alat masak yang dapat disewa oleh masyarakat desa. Untuk biaya sewa banjar/prabot dikenakan biaya sebesar Rp200.000,00 dari acara dimulai sampai selesai. Jika yang dipinjam hanya perabotan masak saja biaya sewanya sebesar Rp100.000,00, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak I Wayan Pariarta selaku petajuh/wakil desa adat Jumpai sebagai berikut.

“sumber dana gelah druwen juga berasal dari pemasukan sewa banjar/alat-alat masak (perabotan), pemasukan niki tidak menentu santukan ten je sesai (karena tidak setiap hari) ade gae sane gede (ada acara besar), yen pemasukan dari sewa niki Rp200.000,00, yen nyewa perabotanmanten niki Rp100.000,00”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak I Wayan Diana selaku petengen/bendahar desa adat Jumpai sebagai berikut,

“Sewa banjar/perabotanjuga merupakan sumber dana gelah druwen dik, perabotanyang dipinjam niki (itu) harus dipertanggungjawabkan, nah hampir pateh (sama) seperti biaya penyusutan, karena punika krama yang meminjam banjar dan perabotankene Rp200.000,00, yen sewa perabotanmanten kene Rp100.000,00. Pembayaran sewa yang diterima niki (ini) dibuatkan tabungan khusus, sane (yang) bertujuan jika wenten perabotansane (yang) harus diganti ten malih (tidak lagi) ngambil jinah (uang) druwen ring tabungan sane lianan (yang lain)”

Desa adat Jumpai juga memiliki tanah yang tidak produktif yang tidak dapat ditanami padi dan yang sejenisnya, agar tanah tersebut produktif maka dibangun los/kios yang kemudian disewakan. Pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari sewa tersebut ditabungkan hingga saat ini jumlah tabungan pendapatan dari sewa yang dimiliki sebesar Rp11.089.900,00. Hal ini diungkapkan oleh bapak I Wayan Diana selaku petengen/bendahara desa adat Jumpai sebagai berikut,

“sumber dana gelah druwen juga berasal dari pemasukan sewa banjar/alat-alat masak (perabotan), pemasukan niki tidak menentu santukan ten je sesai (karena tidak setiap hari) ade gae sane gede (ada acara besar), yen pemasukan dari sewa niki Rp200.000,00, yen nyewa perabotanmanten niki Rp100.000,00. Lan pemasukan sane terakhir niki dari penyewaan los/kios, driki maduwe 5 kios sane kontrak nyane Rp500.000,00 per tahun, lan kontrak tanah luasnyane 3 are dengan kontrakannyane per are Rp 800.000,00 per are. Pemasukan saking sewa banjar/perabotan dan penyewaan los/kios jinah nyane ditabungkan lan sampun madue jinah Rp11.089.900,00”.

Pernyataan yang diungkapkan oleh bapak I Wayan Diana bahwa pemasukan gelah druwen yang didapatkan dari penyewaan banjar/perabotan diperoleh sewaktu-waktu ketika ada upacara besar seperti ada orang yang menikah baru pemasukan dari sewa banjar/perabotan dapat diterima. Kontrakan los/kios yang dimiliki desa adat Jumpai sebanyak 5 kios dengan nilai kontrak Rp500.000,00 pertahun untuk satu kios. Sdangkan tanah gelah druwen sebanyak 3 are yang di kontrakkan dengan nilai kontrak per are Rp800.000,00 pertahun.

Implementasi Konsep Gelah druwen Pengelolaan Keuangan Desa Adat Jumpai

Pengelolaan keuangan gelah druwen meskipun tergolong pengelolaan keuangan yang sederhana yakni membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan pemasukan dan pengeluaran di desa adat Jumpai, tetapi pengelolannya juga sama dengan pengelolaan pada umumnya yaitu adanya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atau pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan (Mulyasa, 2002) bahwa dalam melakukan suatu pengelolaan keuangan melalui beberapa tahapan diantaranya 1) perencanaan merupakan suatu kegiatan memberikan arah yang sistematis kepada sumber daya agar nantinya mampu sampai pada tujuan, 2) pelaksanaan merupakan tahap melaksanakan sesuatu yang sudah direncanakan yang disesuaikan juga dengan keadaan yang terjadi, sehingga pelaksanaan memungkinkan untuk tidak begitu berpatokan terhadap perencanaan karena akan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi, 3) Evaluasi merupakan sesuatu hal yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan sudah dilakukan dan sesuai dengan yang telah disusun sebelumnya.

Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan prajuru membuat rancangan kasar mengenai pengeluaran-pengeluaran desa adat yang terjadi sehingga memerlukan dana yang lebih dalam pelaksanaannya, maka dari itu prajuru desa mengadakan peparuman intern terlebih dahulu, dalam paruman tersebut prajuru membahas mengenai kas atau gelah druwen yang ada, serta membahas mengenai dana paturunan yang nantinya akan dikenakan kepada krama desa, setelah itu baru dilakukan peparuman desa yang melibatkan krama desa untuk mencari kesepakatan krama desa, dalam kegiatan piodalan yang dilaksanakan di pura desa dikenakan dana paturunan sebesar Rp100.000,00. Dari hasil wawancara dengan bapak I Wayan Suryawan selaku Bendesa adat Jumpai menjelaskan bahwa,

“sadurung tyang (sebelum saya) mengadakan peparuman (rapat) majeng ring (bersama) krama desa, tyang (saya) adakan dulu peparuman intern prajuru desa. Nah, sane (yang) dibahas indik (yaitu) kas druwe yang ada, lan kebijakan dalam ngenenin (dikenakan) paturunan ritatkala wenten (jika ada) piodalan di pura desa. Santukan (karena) piodalan ring pura desa memerlukan dana yang lumayan banyak, untuk piodalan di satu pura bisa menghabiskan dana sebanyak Rp 35.000.000,00, santukan punika (oleh karena itu) ring (di) peparuman prajuru diputuskan untuk dikenakan uronan Rp 100.000,00 per kepala keluarga, yening keperluan sehari-hari santukan dana ipun kecil nike wau ngangge (baru menggunakan) kas druwe sane wenten (yang ada). nah yening sampun (jika sudah) disepakati oleh prajuru wau kelaksanayang (baru dilaksanakan) paruman desa ngantos polih (sampai memperoleh) kesepakatan”

Tahap Pelaksanaan

Pada pelaksanaan bendahara memberikan uang kepada kelihan banjar adat sesuai dengan kebutuhannya, jika tidak ada piodalan maka kas druwe yang dikeluarkan hanya digunakan untuk pembayaran listrik dan air beserta biaya banten yang untuk rahina kecil. Sedangkan untuk pelaksanaan dana paturunan dilaksanakan sepenuhnya oleh kelihan banjar adat, baik dari memungut sampai dengan mengelolanya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak I Wayan Diana bahwa:

“yen (kalau) untuk pelaksanaannyane, tyang (saya) memberikan sejumlah kas druwe sreng (kepada) kelihan banjar adat yang nantinya digunakan untuk keperluan sehari hari, baik nike (itu) untuk naur (bayar) listrik sareng (dan) air. Yening (jika) paturunan ritatkala (menjelang) piodalan, kelihan banjar adat sane (yang) ngamungut (memungut) ring (dari) krama desa tur (dan) mengelola dana paturunan punika (itu) untuk piodalan”

Pada tahap pelaksanaan krama yang meminjam uang gelah druwen, dikenakan bunga sebesar 2% dari total pinjaman. Adapun syarat untuk meminjam uang gelah druwe yaitu 1) harus krama marep (krama yang berdomisili dan ikut suka duka di desa), 2) setiap krama

boleh meminjam dana gelah druwen maksimal Rp 1.500.000,00 diperoleh dari jumlah uang dibagi dengan jumlah krama, karena tidak semua krama yang meminjam uang maka jika ada yang ingin meminjam lebih diperbolehkan asalkan meminjam nama orang lain (nyilih adan) dan harus diketahui oleh orang yang bersangkutan. Untuk bunga uang yang dipinjam dibayarkan pada saat parum banjar yaitu setiap 3 bulan sekali, sedangkan untuk mengembalikan uang dilakukan setiap 6 bulan sekali tepatnya pada buda manis prangbakat. Hal ini diperkuat oleh bapak I Wayan Diana selaku petengen/bendahara desa adat Jumpai dari hasil wawancara dengan beliau bahwa,

“untuk kas druwe sane kapinjamin (yang dipinjam) ring (oleh) krama desa, nike (itu) memang kas khusus yang dari dulu sudah ada, dan bunga dari kas tersebut terus diputar sampai saat ini mencapai Rp348.600.000,00. Yen nyilih jinah (jika meminjam uang) untuk 1 kepala keluarga dados nyilih (boleh meminjam) Rp1.500.000,00, nominal amonike (tersebut) untuk yang meminjam jinah (uang) druwe santukan perhitungan yane (karena perhitungannya) jumlah jinah (uang) druwe yang ada dibagi dengan jumlah krama marep, santukan ten makesami (karena tidak semua) krama banjar sane nyilih jinah (yang meminjam uang), sane pacang nyilih lebih dados (yang ingin meminjam lebih boleh) sakewala (tetapi) harus nyilih adan (meminjam nama) krama sane lenan (yang lain). Dan nike harus diketahui oleh krama yang bersangkutan. Untuk besaran bunga yang dikenakan nike 2% perbulannya”

Tahap Evaluasi/Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawaban gelah druwe masih tergolong sederhana dan masih dilaporkan secara manual. Untuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh kelian banjar masih menggunakan 2 kolom, sedangkan pertanggungjawaban gelah druwen dalam bentuk kas yang dipinjamkan ke krama masih menggunakan 4 kolom yaitu berisi nama, pokok uang yang dipinjamkan, bunga dan jumlah. Meskipun sudah adanya modernisasi tetapi desa adat Jumpai masih menggunakan pencatatan secara manual karena agar memudahkan kelian banjar yang minim terhadap teknologi dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kelihan banjar salah satunya yaitu pengeluaran sehari-hari yang dipergunakan untuk pembayaran listrik, air dan rahinan kecil. Kelihan banjar mengumumkan satu persatu secara rinci pengeluaran-pengeluaran yang telah terjadi sesuai dengan catatan-catatan yang sudah disusun. Kelihan banjar juga mempertanggungjawabkan keuangan terkait dengan piodalan-piodalan yang telah berlangsung dengan cara yang sama yaitu mengumumkan di depan krama desa dan disaksikan langsung oleh krama desa. Pernyataan ini diungkapkan oleh bapak I Nengah Ruma selaku kelihan banjar sebagai berikut;

“sebelum parum kelaksanayang (dimulai) petengen/bendahara mengecek dumun (terlebih dahulu) pertanggungjawaban yang tyang (saya) buat apakah sudah benar atau tidak, karena saking banyaknya terkadang ada kesalahan penulisan yang sudah tyang (saya) buat dibawahnya malih tyang buat (pencatatan ganda). Nah nike (hal tersebut) di cek dumun (dahulu) sareng (oleh) bendahara yen sampun (jika sudah) bendahara menyetujui wau je tyang (baru saya) mengumumkan di ajeng (dihadapan) krama desa. yen pas (ketika) paruman banjar tyang (saya) sane (yang) membacakan pertanggungjawaban untuk pengeluaran sehari-hari minakadi naur yeh (yaitu pembayaran air), listrik lan sane siosan (dan yang lainnya). Selanturan masi (begitu juga dengan) untuk pengeluaran piodalan tyang sane mempertanggungjawabkan lan mengumumkan ring ajeng (di depan) krama desa”

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh petengen/bendahara yakni mengenai pemasukan dan kas yang dipinjamkan kepada krama desa, sama halnya dengan kelihan banjar petengen membacakan semua pemasukan-pemasukan yang terjadi beserta penyampaian kas druwe yang dipinjamkan ke krama dan perolehan bunga yang didapatkan

pada saat itu. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh bapak I Wayan Diana selaku petengen/bendahara desa adat Jumpai,

“daweg (ketika) parum tyang (saya) mempertanggungjawabkan jinah (kas) druwe sane mejalanang (yang dipinjamkan), lan (beserta) bunganya tur (dan) pemasukan-pemasukannyane (nya). Indik (terkait dengan) cara pencatatane tyang (saya) masih menggunakan manual, santukan sampun ling pidan kenten (karena dari dulu seperti itu). Untuk penyampaian pertanggungjawaban nike (itu) pateh (sama) mengumumkan ring ajeng (di depan) krama desa ritatkala (ketika) parum banjar”

Meskipun petengen/bendahara berfokus kepada pertanggungjawaban kas gelah druwen yang dipinjamkan kepada krama, namun petengen/bendahara memiliki tanggungjawab juga terhadap pertanggungjawaban yang dibuat/disampaikan oleh kelihan banjar. Sebelum laporan pertanggungjawaban disampaikan ke krama desa petengen mengoreksi terlebih dahulu laporan tersebut, jika pada laporan yang dibuat oleh kelihan ada yang janggal maka petengen akan meminta bukti nota sebagai tanda buktinya. Jika terdapat kesalahan maka harus diperbaiki terlebih dahulu laporan pertanggungjawaban tersebut. Petengen juga yang mencatat pemasukan-pemasukan yang ada di desa adat, dalam konteks tersebut dapat dikatakan bahwa meskipun kelihan banjar yang mempertanggungjawabkan pengeluaran sehari-hari dan pengeluaran piodalan tetap petengen yang mengawasi dan diawasi juga oleh petajuh dan krama desa.

Peran Konsep Gelah Druwen Pengelolaan Keuangan Desa Adat Jumpai

Pertanggungjawaban gelah druwen, tentunya tidak terlepas dari kearifan lokal serta keyakinan yang dipercayai oleh krama desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa krama desa tidak pernah menuntut pencatatan ataupun pertanggungjawaban yang lebih terhadap kelihan ataupun petengen/bendahara. Meskipun pembukuan yang dibuat oleh petegen/bendahara dan kelihan sangat sederhana yang terpenting bagi krama adalah bagaimana uang tersebut dikeluarkan sebagaimana mestinya. Begitu juga sumber pemasukannya juga sudah jelas pencatatannya, baik pemasukan dari dana punia, siapa yang medana punia, dan jumlah dana yang tersisa semua diumumkan dihadapan prajuru dan krama desa.

Prajuru dan krama desa yakin bahwa gelah druwe merupakan hal yang sangat pingit, semua hal yang dilakukan atas dasar gelah druwe pastinya akan dijiwai dengan keyakinan yang dimiliki oleh krama desa. Krama desa juga yakin dan percaya bahwa jika ada yang sengaja melakukan hal yang tidak baik ataupun menggelapkan gelah druwe diyakini akan mendapatkan karmanya masing-masing. Hal senada juga diungkapkan oleh bapak I Wayan Pariarta selaku petajuh/wakil desa adat Jumpai,

“yen driki dik (kalau disini), gelah druwe merupakan hal yang sangat pingit, napi malih yening (apalagi yang) berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan, sami meserah ring sesuhunan (semua percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa), lan sami (semua) percaya ring (kepada) petengen lan kelihan santukan kan krama desa sane nyudi (karena krama yang memililih). Yadistun punika yening wenten sane ngelah keneh ten becik (jika ada yang memiliki pemikiran yang tidak baik) laku nyilibang (melakukan penggelapan) keuangan druwe sane ten (yang tidak) diketahui krama pastine kan sampun (patinya sudah) diketahui oleh ide sesuhanan, tyang (saya) lan (dan) krama desa yakin lan (dan) percaya bahwa karma ring ide sesuhunan nyata adanya.”

Pertanggungjawaban yang transparan tentunya melibatkan krama desa yang menjadi saksi ketika pertanggungjawaban tersebut diumumkan ketika parum berlangsung, maka dari itu sangat penting jika semua masyarakat hadir dan mengerti dengan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh kelihan ataupun oleh petengen/bendaraha. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu krama desa adat Jumpai bapak I Wayan Ladra yang menyatakan bahwa:

“ritatkala (ketika) parum banjar, tyang setata hadir (saya selalu hadir) dan tidak pernah absen, krana tyang wenten minjem (karena saya ada meminjam) jinah (uang) druwe, parum nike kan (itu) dilakukan sesudah naur bungan jinah (sesudah membayar bunga), yening tyang (jika saya) ten (tidak) hadir tyang pacang alihe mulih (saya akan dicari kerumah) krana (karena) parum akan dilakukan jika semua krama sudah membayar bunga pinjaman, kenten (begitu) dik. Nah untuk pertanggungjawaban sane kasambatang (yang disebutkan) olih (oleh) kelihan utawi (atau) bendahara tyang (saya) sangat percaya dik, karena tyang (saya) yakin pasti memang benar itu terjadi, dan yening misalkan wenten (jika misalnya ada kesengajaan dalam penggunaan kas gelah druwen tyang (saya) yakin pasti akan berhadapan dengan sanksi niskala”

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak I Wayan Punia selaku Sabha Kerta Desa adat Jumpai,

“Yen tyang (saya) ketika parum selalu hadir meskipun tyang (saya) tidak meminjam uang, pang seken tawang (biar benar tahu) laporan keuangan yang dilaporkan, napi malih tyang dados (apalagi saya menjadi) prajuru harus memberikan contoh lan ikut juga dalam mengawasi keuangan, yen indik (jika dikatakan) transparan menurut tyang (saya) sudah transparan krana napi je ade (karena ketika ada) pemasukan, pengeluaran sami kesambatang ritatkala (semua dibicarakan ketika) parum. nah kenken je (bagaimana bentuk) pertanggungjawaban yang dibuat tyang sudah percaya yening ade ni iwang pasti sing je lakar beneh penumune (jika ada yang melakukan hal yang tidak baik terhadap keuangan druwe pastinya kehidupannya akan tidak baik)

Prinsip gelah druwen yang dimiliki oleh desa adat Jumpai sudah diterapkan sejak dahulu dan sampai sekarang. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan lokal yang bersifat kebijaksanaan, penuh kearifan dan bernilai yang tertanam dan diikuti oleh masyarakatnya (Dewi & Atmadja, 2020). Kearifan budaya yang begitu kental dengan sasana budaya akan menjadikan sebuah kebiasaan pada masyarakat. Dimana masyarakat desa adat yakin bahwa akan adanya karma ataupun sanksi niskala jika terjadi penggelapan/penyelewengan gelah druwen.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sumber dana gelah druwen di desa adat Jumpai berasal dari 1) Patururunan piodalan merupakan paturunan wajib yang sifatnya tidak rutin dimana paturunan ini dipungut setiap akan dilaksanakannya piodalan di pura desa. 2) Dana punia merupakan bagian dari yadnya yang diartikan bahwa pemberian yang dilakukan dengan baik dan tulus ikhlas baik berupa uang ataupun barang. Dana punia didapatkan ketika piodalan di pura desa berlangsung dan seluruh total dari dana punia tersebut ditabungkan. 3) bunga tabungan, bunga tabungan yang diperoleh dari tabungan yang ada di lembaga perkreditan desa dan perolehan bunga dari kas yang dipinjamkan kepada krama desa. 4) Penduduk pendatang tidak diharuskan untuk ikut dalam sekaa banjar/krama marep dan boleh tidak ikut menjadi warga banjar tetapi setiap bulannya membayar retribusi sebesar Rp15.000,00 untuk orang asli bali dan Rp25.000,00 untuk orang dari luar Bali. 5) pendapatan dari sewa banjar/perabotandan kontrakan los/kios. Pengelolaan keuangan gelah druwen meskipun tergolong pengelolaan keuangan yang sederhana yakni membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan pemasukan dan pengeluaran, tetapi pengelolannya juga sama dengan pengelolaan pada umumnya yaitu adanya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atau pertanggungjawaban.

- 1) Tahap perencanaan prajuru membuat rancangan kasar mengenai pengeluaran-pengeluaran desa adat yang terjadi sehingga memerlukan dana yang lebih dalam pelaksanaannya. Maka dari itu prajuru desa mengadakan peparuman intern terlebih dahulu, dalam paruman tersebut prajuru membahas mengenai kas atau gelah druwen yang ada, serta membahas mengenai dana paturunan yang nantinya akan dikenakan kepada krama desa.

- 2) Tahap pelaksanaan bendahara memberikan uang kepada kelihan banjar adat sesuai dengan kebutuhannya. Jika tidak ada piodalan maka kas druwe yang dikeluarkan hanya digunakan untuk pembayaran listrik dan air beserta biaya banten yang untuk rahina kecil. Sedangkan untuk pelaksanaan dana paturunan dilaksanakan sepenuhnya oleh kelihan banjar adat, baik dari memungut sampai dengan mengelolanya.
- 3) Tahap evaluasi atau pertanggungjawaban pada tahap ini petengen/bendahara dan kelihan banjar melakukan membuat laporan pertanggungjawaban dengan sederhana dan diumumkan pada saat parum banjar tepatnya pada buda manis prangbakat. Parajuru dan krama desa meyakini bahwa gelah druwe merupakan hal yang sangat pingit, semua hal yang dilakukan atas dasar gelah druwe pastinya akan dijiwai dengan keyakinan yang dimiliki oleh krama desa. konsep Gelah druwen dalam pengelolaan keuangan desa adat Jumpai mampu mewujudkan transparansi, saling percaya dan integrasi antara prajuru, kelihan dan masyarakat desa adat Jumpai

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi kelihan desa adat Jumpai diharapkan pemerataan tugas untuk pencatatan keuangan yang terjadi, mengingat hanya satu orang kelihan banjar yang mencatat semua pengeluaran yang ada pada desa adat tersebut. Bagi prajuru desa adat Jumpai diharapkan untuk tetap melestarikan kearifan lokal yang begitu melekat pada masyarakat dan perbaharuan format pencatatan pengeluaran agar tidak terjadinya berkas/catatan yang hilang dan untuk masyarakat desa adat Jumpai diharapkan agar terus mampu menjaga prinsip-prinsip kepercayaan terhadap dana gelah druwen.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian yang mencakup desa dinas dan desa adat dengan membandingkan pengelolaan keuangan yang didasari konsep gelah druwen dengan konsep akuntansi pada umumnya. Sehingga diharapkan dapat memberikan hasil dan daya generalisasi yang lebih besar terdapat penelitian di bidang akuntansi

Daftar Rujukan

- Dewi, P. L., & Atmadja, A. T. (2020). Peranan Kearifan Budaya Lokal pada Gelahang untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Upacara Ngenteg Linggih lan Ngusaba Desa Adat Tunju. *Jurnal Ilmiah Akuntansi DanHumanika*, 10(2), 146–159.
- Hanafi, R. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Sataun Keja Perangkat Daerah Kabupaten Pati*.
- Lindayanti, N. P. F., Purnamawati, G. A., & Prayudi, M. A. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Upacara “Ngaben Aluh” dalam Melestarikan Kearifan Lokal Budaya Bali. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 34–43.
- Mulyasa. (2002). . *Manajemen Berbasis Sekolah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. (2019). <https://jdih.baliprov.go.id/Produk-Hukum/Peraturan/Abstrak/24744>.